



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NI PUTU ASTRI SUTAMI**, Perempuan, Umur 51 tahun, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Tri Widana,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Yudistira Nomor 20 Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 361/SK/Tk.I/2015/PN.Sgr tertanggal 7 Desember 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**melawan**

I **MADE SUPARTA**, Laki – laki, Umur ± 42 tahun, Warga Negara Indonesia,

Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Babakan Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

II **NI NYOMAN SIMPEN**, Perempuan, Umur ± 42 tahun, warga Negara

Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Babakan Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. II**.

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara khususnya pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 7 Desember 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar \_\_\_\_\_ sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dengan bunga 5 % ( lima prosen ) per bulan Hutang tersebut harus lunas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015 sehingga harus lunas tanggal 02 Juni 2015. Sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 01. Yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH.
- 2 Bahwa, atas hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Tergugat I, telah menyerahkan sebagai jaminan hutang Tergugat I, kepada Penggugat sertifikat tanah hak milik No. 533/Desa Umeanyar, seluas : 200 M<sup>2</sup>. Atas nama : MADE SUPARTA/ Tergugat I. terletak di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Seperti diuraikan dalam surat ukur tertanggal 27-1-1998, Nomor : 21/ Umeanyar/1998. Dan atas Pinjaman uang Tergugat I Kepada Penggugat, tersebut Tergugat II sebagai Istri dari Tergugat I telah ikut memberikan persetujuan oleh karenanya secara yuridis, Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat I tersebut.
- 3 Bahwa, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat I, baru hanya sekali membayar bunga atas Pinjaman nya , dan selanjutnya Tergugat I, tidak lagi melakukan pembayaran, baik terhadap pokok pinjaman maupun bunga uang pinjaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut. Sehingga Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat. I, Sehingga perbuatan Tergugat I, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi/ingkar janji.

- 4 Bahwa, oleh karena Tergugat I, hanya baru sekali membayar bunga atas Pinjamannya dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran lagi, hutangnya kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Singaraja, maka secara yuridis hutang Tergugat I, kepada Penggugat adalah Pinjaman Pokok Rp. 50.000.000 X 5 % x 8 Bulan = Rp.20.000.000. Sehingga hutang Pokok + bunganya yaitu : Rp. 50.000.000 + 20.000.000 = Rp. 70.000.000.- ( tujuh puluh juta rupiah ).
- 5 Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dipakai jaminan oleh Tergugat I, saat meminjam uang kepada Penggugat, yaitu : sebidang tanah dengan sertipikat tanah hak milik nomor : 533/Desa Umeanyar, seluas : 200 M<sup>2</sup>, atas nama : MADE SUPARTA . Seperti diuraikan dalam surat ukur Nomor :21/Umeanyar/1998. terletak di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Propinsi Bali .
- 6 Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang cukup, maka sangat beralasan kiranya bilamana Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan/diperintahkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi.
- 7 Bahwa, usaha jalan damai sudah tidak bisa dicapai, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan masalah ini, kepada Bapak agar memanggil para pihak untuk menghadap dipersidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dan setelah memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
  - a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menyatakan hukum Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, yang telah disetujui oleh Tergugat II, sesuai dengan Perjanjian hutang piutang. Tanggal 02 Maret 2015. Nomor 01. Yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH. Adalah sah
- c Menyatakan Hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji .
- d Menyatakan Hukum Tergugat I, sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga 5 % perbulan.
- e Menyatakan Hukum sertifikat tanah hak milik nomor : 533/Desa Umeanyar, seluas : 200 M<sup>2</sup>, atas nama : MADE SUPARTA/Tergugat I Seperti diuraikan dalam surat ukur Nomor :21/Umeanyar/1998. terletak di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Propinsi Bali adalah sah menjadi jaminan atas hutang Tergugat I, kepada Penggugat.
- f Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000.- ( tujuh puluh juta rupiah ) Dengan bunga 5 % ( lima prosen ) perbulan. Di hitung dari gugatan ini diajukan sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.
- g Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja atas sebidang tanah dengan sertifikat tanah hak milik nomor : 533/Desa Umeanyar, seluas 200 M<sup>2</sup>, Seperti diuraikan dalam surat ukur Nomor :21/Umeanyar/1998. Atas nama ; Made Suparta/Tergugat I ,terletak di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.Propinsi Bali dalam perkara ini adalah sah dan berharga .
- h Menyatakan /memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
- i Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang melalui kuasa hukumnya kepersidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang No.553Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 18 Desember 2015, relas panggilan sidang No.553/ Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 23 Desember 2015 dan relas panggilan sidang No.553/Pdt.G/2015 /PN.Sgr tertanggal 30 Desember 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat masing-masing berupa :

- 1 Fotokopi Akta Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 02 Maret 2015, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Adriana Else Meoko,SH, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 533 Desa Umeanyar, Luas 200m2 atas nama Made Suparta, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, sebagai berikut :

## **Saksi I : MADE PUTRA WIJAYA**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman dari saksi;
- Bahwa ada hubungan hutang piutang antara Ni Putu Astri Utami (Penggugat) dengan Made Suparta (Tergugat);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena awalnya Tergugat I minta tolong kepada saksi untuk menggadaikan Sertifikat rumahnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi menemui Penggugat dan mengatakan permintaan Tergugat I, oleh Penggugat menyetujui permohonan Tergugat I;
- Bahwa transaksi dan serah terima uang dilakukan di Kantor Notaris Adriana Else Meoko,SH;
- Bahwa Sertifikat yang dijadikan jaminan sebanyak satu sertifikat;
- Bahwa di Kantor Notaris Adriana Else Meoko,SH diadakan juga Perjanjian Hutang Piutang akan tetapi saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi pernah menagih kerumah Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi disuruh menagih oleh Penggugat karena rumah saksi dekat dengan Tergugat I;
- *Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat*

## **Saksi II : I KETUT SOMANDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa ada hubungan hutang piutang antara Ni Putu Astri Utami (Penggugat) dengan Made Suparta (Tergugat);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah disuruh menagih utang tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I, tetapi tidak ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyuruh saksi menagih utang kepada Tergugat I karena Tergugat I baru sekali bayar bunganya dan tidak pernah mencicil pokoknya;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian atas hutang piutang mereka akan tetapi saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Sertifikat milik Tergugat dijaminkan kepada Penggugat atas hutang tersebut;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Januari 2016 yang isinya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang No.553Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 18 Desember 2015, relas panggilan sidang No.553/ Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 23 Desember 2015 dan relas panggilan sidang No.553/Pdt.G/2015 /PN.Sgr tertanggal 30 Desember 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah tidak menggunakan hak nya untuk melakukan bantahan atas gugatan yang diajukan Penggugat dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa yang diajukan Penggugat melalui gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar                    sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dengan bunga 5 % ( lima prosen ) per bulan, hutang tersebut harus lunas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015 sehingga harus lunas tanggal 02 Juni 2015 sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 01 yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH, atas hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Tergugat I, telah menyerahkan sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat yaitu Sertifikat tanah Hak Milik No. 533/Desa Umeanyar, seluas : 200 M<sup>2</sup>. Atas nama : MADE SUPARTA/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I, dengan objek terletak di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 27-1-1998, Nomor : 21/Umeanyar/1998, dan atas Pinjaman uang Tergugat I Kepada Penggugat tersebut, Tergugat II sebagai Istri dari Tergugat I telah ikut memberikan persetujuan oleh karenanya secara yuridis, Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat I tersebut, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat I, baru hanya sekali membayar bunga atas pinjamannya, dan selanjutnya Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran, baik terhadap pokok pinjaman maupun bunga uang pinjaman tersebut sehingga Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat. I, oleh karenanya Penggugat berpendapat perbuatan Tergugat I dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Akta Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 02 Maret 2015, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Adriana Else Meoko,SH dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 533 Desa Umeanyar, Luas 200m<sup>2</sup> atas nama Made Suparta disamping itu juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Made Putra Wijaya dan I Ketut Somandiri yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan pernah mendatangi rumah Para Tergugat atas suruhan Penggugat untuk menagih hutang Para Tergugat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil hutang tersebut belum dikembalikan sama sekali kecuali bunga pertamanya, para saksi tahu ada jaminan atas hutang tersebut dari Para Tergugat berupa Sertifikat yang saat ini asli dari Sertifikat tersebut masih disimpan di Kantor Notaris Adriana Else Meoko;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dan tentunya pula Para Tergugat tidak mengajukan dalil sangkalannya;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan dari Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa terkait petitum gugatan huruf b agar dinyatakan sah Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, yang telah disetujui oleh Tergugat II, sesuai dengan Perjanjian hutang piutang. Tanggal 02 Maret 2015. Nomor 01. yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2, dan juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yang bernama Made Putra Wijaya dan I Ketut Somandiri dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya ;

Menimbang, bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/ perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUH. Perdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah :”untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH.Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH.Perdata yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab (kausa) yang halal ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Perjanjian hutang piutang. Tanggal 02 Maret 2015. Nomor 01. yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH yang dalam surat tersebut termuat hak adan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak demikian pula keterangan saksi Made Putra Wijaya dan I Ketut Somandiri bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hutang piutang dalam hal ini Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50. 000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dengan bunga 5 % ( lima prosen ) per bulan, hutang tersebut harus lunas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015, pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I baru sebatas bunga pertamanya saja, sudah ada upaya dari Penggugat untuk mencari Tergugat untuk menyelesaikan masalah hutang piutang ini, para saksi pernah diminta Penggugat untuk membantu menagih hutang kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim para pihak sudah mengikatkan diri untuk melakukan suatu persetujuan kerjasama, sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan;

Menimbang, bahwa dari persetujuan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian hutang piutang. Tanggal 02 Maret 2015. Nomor 01. yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH terbukti perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I seorang Wiraswasta sehingga terbukti para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat

I cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konsensus/ kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam membuat Perjanjian hutang piutang. Tanggal 02 Maret 2015. Nomor 01. yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH tersebut;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan untuk melakukan perbuatan tertentu yaitu Penggugat memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 50. 000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dengan bunga 5 % ( lima prosen ) per bulan, hutang tersebut harus dilunasi Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015 sampai tanggal 02 Juni 2015 dan uang sejumlah tersebut telah diterima oleh Tergugat I sehingga kausa persetujuan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ini halal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian hutang piutang. Tanggal 02 Maret 2015. Nomor 01. yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUH. Perdata sehingga sah menurut hukum, oleh karenanya Petitum huruf b patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf c yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji terjadi apabila Debitur : sama sekali tidak memenuhi perjanjian atau terlambat memenuhi perjanjian atau memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna atau sebagian , terhadap debitur yang lalai diwajibkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar penggantian biaya (kosten), ganti kerugian (schaden) dan bunga (en enteressen)

kepada kreditur ;

Menimbang, bahwa didalam buku “Kompilasi Hukum Perikatan, karangan : Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Prof.Dr. Heru Suprptomo, SH, SE, Prof.Dr. Faturrahman Djamil, MA, Taryana Sunandar, SH, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hal.19” disebutkan di dalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut., bahkan di dalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUH.Perdata tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa “debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya” ;

Menimbang bahwa pelaksanaan yang baik dari suatu perjanjian didasarkan pada “kepatutan (behoorlijk)”, artinya debitur melaksanakan kewajibannya menurut yang “sepatutnya, serasi, dan layak” menurut semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka setuju bersama ;

Menimbang bahwa atas kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 02 Maret 2015, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Adriana Else Meoko,SH, telah menyerahkan dana senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang nantinya akan dikembalikan oleh Tergugat I dengan cara mencicil atau

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangsur dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 2 Maret 2015 dan akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2015;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat I tidak lancar melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat I hanyalah membayar bunga pada bulan pertama saja dan selanjutnya tidak melakukan pembayaran ataupun pelunasan terhadap bunga dan pokok hutangnya sampai gugatan ini diajukan (Desember 2015);

Menimbang, bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 02 Maret 2015, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Adriana Else Meoko,SH menyangkut hal pokok mengenai pernyataan bahwa Tergugat berjanji untuk mengikatkan diri akan memberikan kuasa kepada pihak Penggugat untuk melakukan penjualan atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang atau secara dibawah tangan barang barang jaminan tersebut baik seluruh nya mapun sebagian dan dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya untuk melaksanakan penjualan tersebut setelah dikurangi biaya biaya untuk melaksanakan penjualan tersebut untuk melunasi hutangnya Tergugat kepada Penggugat dan bila masih ada kelebihan maka kelebihan itu menjadi milik pihak Tergugat sebaliknya pula jika pendapatan penjualan itu tidak cukup untuk melunasi hutang dan biaya lainnya maka sisa hutang tersebut harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin, putusan Mahkamah Agung serta ketentuan pasal-pasal KUH. Perdata, asas-asas perjanjian yang terkait dengan pemenuhan perjanjian sebagaimana tersebutkan diatas maka ketentuan-ketentuan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 02 Maret 2015, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Adriana Else Meoko,SH dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat I, dan ternyata ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi persetujuan yang sudah disepakati sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa faktanya Tergugat I tidak memenuhi seluruh kewajibannya pada batas waktu yang telah mereka sepakati bersama, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut, dengan demikian petitum angka c patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka d yang menuntut agar Tergugat I dinyatakan sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dengan jasa pinjaman sebesar 5 % (lima prosen) setiap bulan dari bukti P.1 yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yang telah dinyatakan sah secara hukum menyebutkan bahwa Tergugat I akan menyelesaikan hutangnya serta kompensasi hutangnya tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 dimana dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Made Putra Wijaya menyatakan bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Para Tergugat, saksi pernah sebanyak tiga kali atas suruhan Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi Penggugat lainnya yang bernama I Ketut Somandiri menyatakan, saksi pernah menagih hutang dari Penggugat kepada Tergugat akan tetapi tidak pula berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena sampai batas waktu yang telah disepakati, Tergugat belum melakukan pemenuhan isi perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat harus dihukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta kompensasi hutang (bunga) yang dipertimbangkan Majelis disesuaikan dengan bunga bank yang berlaku saat ini sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 9,75 persen pertahun dengan besaran rata rata perbulan 0,9 persen perbulan;

Menimbang bahwa walaupun telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat harus membayar kompensasi (bunga) sebesar 5 persen per bulannya, Majelis berpendapat bunga tersebut adalah terlalu tinggi dan bertentangan dengan azas kepatutan

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan keadilan dimasyarakat, karena itu Majelis perhitungkan kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat adalah sebagaimana dipertimbangkan diatas :

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitium huruf d dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terkait petitium huruf e dimana Penggugat memohon agar dinyatakan Sertipikat tanah Hak Milik nomor : 533/Desa Umeanyar, seluas : 200 M<sup>2</sup>, atas nama : MADE SUPARTA/Tergugat I seperti diuraikan dalam surat ukur Nomor :21/Umeanyar/1998. terletak di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Propinsi Bali adalah sah menjadi jaminan atas hutang Tergugat I, kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan berdasar bukti Surat P.1 berupa Akta Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 02 Maret 2015, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Adriana Else Meoko,SH yang telah dinyatakan sah dalam pertimbangan sebelumnya dan bukti P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 533 Desa Umeanyar, Luas 200m<sup>2</sup> atas nama Made Suparta serta berdasar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dimana menyatakan Tergugat menjaminkan Sertifikat untuk pelunasan hutangnya kepada Penggugat maka terkait petitum huruf e patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai batas waktu yang telah disepakati, Tergugat belum melakukan pemenuhan isi perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat harus dihukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta kompensasi hutang (bunga) yang dipertimbangkan Majelis disesuaikan dengan bunga bank yang berlaku saat ini sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia yaitu maximal sebesar 9,75 persen pertahun dengan besaran sebesar 0,9 persen perbulan terhitung dari gugatan ini diajukan (Desember 2015) sampai Tergugat melunasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hutangnya kepada Penggugat oleh karenanya petitium huruf f dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap petitium huruf g yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dengan sertipikat tanah hak milik nomor : 533/Desa Umeanyar, seluas 200 M<sup>2</sup>, Seperti diuraikan dalam surat ukur Nomor :21/Umeanyar/1998. Atas nama ; Made Suparta/Tergugat I ,terletak di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.Propinsi Bali , menurut Majelis Hakim karena sampai saat ini Majelis tidak melakukan sita atas tanah tersebut maka petitium ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan untuk menyatakan putusan serta merta dijalankan, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 191 R.Bg juncto pasal 54 Rv sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu adanya surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, ada putusan hukum terlebih dahulu, dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, dan dalam perselisihan tentang hak milik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan normatif yang telah diatur tersebut, oleh karenanya petitium gugatan Penggugat dalam huruf h ini haruslah ditolak

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



MENGADILI

- a Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- b Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- c Menyatakan bahwa Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, yang telah disetujui oleh Tergugat II, sesuai dengan Perjanjian hutang piutang. Tanggal 02 Maret 2015. Nomor 01, yang dibuat di Notaris ADRIANA ELSE MEOKO,SH, adalah sah;
- d Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji;
- e Menyatakan Tergugat I, sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga 0,9 % perbulan;
- f Menyatakan bahwa sertifikat tanah hak milik nomor : 533/Desa Umeanyar, seluas : 200 M<sup>2</sup>, atas nama : MADE SUPARTA/Tergugat I Seperti diuraikan dalam surat ukur Nomor :21/Umeanyar/1998. terletak di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Propinsi Bali adalah sah menjadi jaminan atas hutang Tergugat I, kepada Penggugat;
- g Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000.- ( tujuh puluh juta rupiah ) dengan bunga 0,9 % ( nol koma sembilan prosen ) perbulan, di hitung dari gugatan ini diajukan sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- h Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- i Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti, S.H., dan Fatarony,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Catur Wijaya Kusuma ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Putu Pandan Sakti, S.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H. .**

**Fatarony,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ketut Catur Wijaya Kusuma ,SH**

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 553/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran Rp.....	30.000,-
2	Biaya A T K.....	50.000,-
3	Biaya panggilan.....	525.000,-
4	Biaya PNBP.....	15.000,-
5	Biaya redaksi.....	5.000,-
6	Biaya materai.....	6.000,-
	J u m l a h Rp.....	631.000,-
		(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)